

## POTRET AJARAN TAUHID DALAM HADITS

**Tarmizi M. Jakfar**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

\*Email: [tarmizi.mjakfar@ar-raniry.ac.id](mailto:tarmizi.mjakfar@ar-raniry.ac.id)

### Abstract

This article focuses on exploring the depth of the teachings of Tawhid in the Hadiths of Prophet Muhammad SAW and their influence on individual Islamic practices. Through an analytical approach to related hadiths, this study aims to answer three critical questions: (1) What is the position of Tawhid teachings in the Hadiths of Prophet Muhammad SAW?; (2) What criteria for Islam protect an individual's soul and blood from the perspective of the hadiths?; and (3) How do the Hadiths of Prophet Muhammad SAW assess the religious status of a Muslim who commits sins? The findings of this study indicate that Tawhid plays a fundamental role in forming and understanding Islam, where the proclamation of the Shahada is emphasized as the main foundation. This research reveals that faith in Allah SWT is an absolute prerequisite for the acceptance of all other acts of worship. Furthermore, the study observes that while sinful actions do not erase one's Islamic status, the act of shirk (associating partners with Allah) can eliminate that religious status. However, the door of repentance is always open to every Muslim. These findings affirm the importance of the teachings of Tawhid as the core of religious practice.

**Keywords:** Tawhid, Teachings, Hadith

### Abstrak

Artikel ini berfokus pada eksplorasi kedalaman ajaran tauhid dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan pengaruhnya terhadap praktik keislaman individu. Melalui pendekatan analitis terhadap hadis-hadis terkait, studi ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan kritis: (1) Apa posisi ajaran tauhid dalam hadis Nabi Muhammad SAW?; (2) Bagaimana kriteria keislaman yang menjaga jiwa dan darah seseorang dalam pandangan hadis?; dan (3) Bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW menilai status keberagamaan seorang muslim yang berbuat dosa? Hasil kajian ini menunjukkan bahwa tauhid berperan fundamental dalam pembentukan dan pemahaman keislaman, di mana pengucapan syahadat ditekankan sebagai fondasi utama. Penelitian ini mengungkap bahwa keimanan kepada Allah SWT adalah prasyarat mutlak untuk penerimaan seluruh amal ibadah lainnya. Lebih lanjut, studi ini melihat bahwa meskipun perbuatan dosa tidak menghapus status keislaman seseorang, perbuatan syirik dapat mengeliminasi status keberagamaan tersebut. Namun, pintu taubat selalu terbuka bagi setiap muslim. Temuan ini menegaskan pentingnya ajaran tauhid sebagai pusat dari praktik keagamaan.

**Kata Kunci:** Tauhid, Ajaran, Hadits

## A. Pendahuluan

Berbicara tentang tauhid berarti berbicara tentang akidah atau keyakinan yang kemudian bermuara pada pembahasan tentang sesuatu yang paling prinsip dalam kehidupan manusia dan harus didahulukan daripada yang lainnya, sebab tidak diterima ibadah seseorang sebelum ia menjadi mukmin (Suryani et al., 2021). Oleh karena itu, para ulama telah sepakat bahwa untuk menetapkan persoalan akidah itu haruslah berdasarkan dalil-dalil yang kuat dan meyakinkan, yaitu dalil yang berasal dari Al-Qur`an dan hadis-hadis mutawatir (Zuhri, 2008). Sedangkan dalil yang berdasarkan hadis ahad masih terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama (Sabil & Juliana, 2017). Ada yang mengatakan kekuatan dalilnya sama dengan dalil Al-Qur`an dan hadis mutawatir (artinya boleh menjadi dasar untuk persoalan akidah) (Syahidin, 2017). Sedangkan yang lain ada yang mengatakan tidak sama, yang karenanya tidak boleh menjadi dasar akidah (Syahidin, 2018). Terakhir, ada pula yang mengatakan sama dengan dalil Al-Qur`an dan hadis mutawatir apabila disertai dengan bukti-bukti yang lain (misalnya hadis ahad tersebut diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim, karena kedua kitab tersebut telah diterima kebenarannya oleh umat Islam) (Suhartawan & Hasanah, 2022).

Dalam kenyataannya, hadis-hadis yang mengandung ajaran tauhid atau akidah ternyata sebagian besarnya berstatus ahad. Ini artinya kedudukan hadis-hadis tersebut sebagai dasar akidah masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama (Kaharuddin & Sahid, 2018). Menurut Yusuf Al-Qardhawi, para ulama dalam hal ini terbagi ke dalam tiga kelompok (Zulkifli, 2018). *Kelompok pertama*, kelompok yang berpendapat bahwa hadis ahad tidak memberi faedah yakin, baik ada karinah penguat lainnya apalagi jika tidak ada karinah penguat sama sekali, karena itu hadis ahad tidak bisa dipakai sebagai dalil persoalan akidah (Syahidin, 2018). Pendapat ini didukung oleh mazhab Hanafi, Malik dan Syafi'i. *Pendapat kedua*, hadis ahad secara mutlak memberi faedah yakin, walaupun tidak ada karinah penguat lainnya, karena itu ia bisa dipakai untuk dalil akidah (Sholihah, 2016). Ini adalah pendapat yang dipilih oleh mazhab Ahmad Ibn Hanbal, Al-Karabisi dan mayoritas ahli hadis serta kebanyakan ulama salaf. Ibn Hazm mengatakan: “*Sesungguhnya hadis yang sahih secara pasti mendatangkan suatu keyakinan, baik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim maupun selain dari keduanya.*” Dalam kitabnya *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam* ia mengatakan: “*Sesungguhnya hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang adil dari orang yang serupa dengannya*

*sampai kepada Rasulullah SAW harus diamalkan.*” Lalu ia menyebutkan argumentasinya secara panjang lebar dan menolak mereka yang menentang pendapat ini. Pendapat ini telah dipilih juga oleh para ulama hadis masa sekarang, seperti Syaikh Ahmad Muhammad Syakir. Dia mengatakan bahwa inilah pendapat yang didukung oleh dalil-dalil yang sahih (Al-Qaradhawi, n.d.). *Kelompok ketiga*, hadis ahad memberi faedah yang pasti dan yakin bila diikuti dengan karinah penguat lainnya, karena itu ia bisa menjadi dalil bagi persoalan akidah (Syahidin, 2017). Pendapat ini dipilih oleh kelompok ahli ushul, ahli ilmu kalam dan ahli hadis. Inilah pendapat Ibn Shalah serta ulama *mutaqqaddimin* dan *mutaakhhirin* lain yang sealiran dengannya yang memandang adanya kepastian hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Karena kedua kitab sahih ini telah diterima baik oleh umat Islam dan ini menjadi karinah penguat terhadap kekuatan hadis-hadis yang ada di dalamnya. Ibn Shalah mengatakan bahwa hadis-hadis sahih itu ada macam-macamnya, namun yang paling tinggi adalah hadis-hadis yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim (Abdurrahman, 2004). Semua hadis yang terdapat di dalamnya sudah pasti sahih (*maqthu’ bi shihhatih*) sehingga menjadi yakin dan dapat dipakai sebagai hujjah (Al-Qaradhawi, n.d.; Shahih & Tohari, 2018).

Imam Al-Bulqini menyebutkan bahwa pendapat yang sama juga datang dari para *huffadh mutaakhhirin* kalangan Syafi’iyah, seperti Abu Ishaq, Abu Hamid, Qadhi Abi Thayyib dan Abu Ishaq Al-Syairazi. Demikian juga Al-Sarakhsi dari kalangan Hanafiyah dan Al-Qadhi Abd Al-Wahhab dari kalangan Malikiyah, Abu Ya’la, Abu Al-Khathtab, Ibn Zaghuni dari kalangan Hanabilah, dari mayoritas ahli kalam Asy’ariyah, di antaranya Ibn Furak serta mayoritas mazhab ulama salaf semua mereka memandang hadis yang telah diterima oleh umat dengan baik adalah pasti kebenarannya (Al-Bulqini, n.d.). Akan tetapi menurut sebagian ulama peneliti, perbedaan pendapat tersebut masih dapat dikompromikan, karena dari hasil penelitian diketahui ulama yang mengatakan hadis ahad memberi faedah pasti atau yakin (Syahidin et al., 2020), sehingga ia bisa dijadikan dasar untuk persoalan akidah adalah akidah *furu’iyyah* (cabang-cabang akidah), semisal pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir dalam kubur (Jannah, 2014), kenikmatan dan azab kubur (Karnedi, 2019), melihat Allah SWT di akhirat (Abdul Quddus Hashim, 2017), syafaat di hari kiamat bagi orang-orang yang berbuat dosa besar (Arifin, 2019), persoalan jembatan (*sirath*) (Wahab Syakhrani & Majid, 2022), timbangan amal

perbuatan (Musthofa, 2020) dan lain sebagainya yang tidak terdapat dalam Al-Qur`an, tetapi terdapat dalam hadis ahad yang sahih, atau terdapat dalam Al-Qur`an, akan tetapi dengan kalimat yang ditakwilkan.

Mengenai masalah ini tidak ada seorang pun dari ulama ahli sunnah yang menolaknya walaupun berdasarkan hadis ahad selama ia bernilai sahih dan pemahamannya jelas serta isi riwayat tersebut tidak mustahil menurut pandangan akal. Hal ini seperti dikatakan imam Al-Haramain Abu al-Ma`ali Al-Juwaini: “*Kullu ma jawwazahu al-‘aql wa warada bihi al-syar’u wajaba al-qadha` bi tsubutih*” (Apa saja yang dianggap mungkin oleh akal dan ditunjukkan oleh syariah, wajib diterima kebenarannya). Lalu Al-Juwaini melanjutkan, di antara hal-hal yang disebutkan oleh Syara’ adalah persoalan azab kubur, pertanyaan Munkar dan Nakir, pengembalian roh kepada mayat di dalam kuburnya. Termasuk juga masalah titian, timbangan, telaga, syafaat bagi orang-orang yang berdosa, semua ini adalah benar dan wajib dipercaya (A. H. M. I. M. Al-Ghazali, 2004). Pernyataan yang lebih kurang sama dengan Al-Juwaini juga dikemukakan oleh imam Al-Ghazali (I. Al-Ghazali, 2004).

Jadi, ulama yang termasuk dalam kelompok pertama ini, tidak menjadikan hadis ahad sebagai dasar untuk penetapan akidah pokok, semisal persoalan tentang ketuhanan, kenabian, kitab, malaikat dan semisalnya. Tentang ketuhanan, misalnya bahwa Allah itu wujud, Allah itu Esa tidak beranak dan diperanakkan, tidak ada seorang pun yang menyamai-Nya dan bahwa Allah itu Maha Awal, tanpa permulaan dan Maha Akhir, tanpa kesudahan dan sebagainya, Semua keterangan tentang akidah sejenis ini harus berdasarkan dalil Al-Qur`an dan riwayat mutawatir, dan inilah sebenarnya yang dimaksudkan oleh golongan ulama kedua yang berpendapat hadis ahad tidak boleh menjadi dasar untuk persoalan akidah, artinya pokok-pokok akidah seperti ini, bukan cabang-cabangnya. Demikian juga pendapat golongan ketiga yang menerima hadis ahad untuk dasar akidah yang diiringi bukti-bukti penguat lainnya, juga yang mereka maksudkan adalah cabang-cabang akidah, bukan pokok-pokoknya.

Dengan demikian, ketiga golongan ulama ini pada dasarnya mempunyai pandangan yang sama tentang kebolehan hadis ahad menjadi dalil untuk persoalan-persoalan akidah yakni cabang-cabang akidah, bukan pokok-pokok akidah seperti telah dijelaskan di atas. Sehingga tidak ada persoalan ketika hadis-hadis yang berstatus ahad dijadikan dalil untuk persoalan-persoalan akidah seperti yang dapat dijumpai dalam

berbagai kitab tauhid (Al-‘Ajiliy, 1999), termasuk yang digunakan dalam karya tulis ini. Oleh karena itu, hadis-hadis yang dikutip dalam karya tulis ini tanpa memperhatikan apakah ia berstatus mutawatir atau ahad asalkan ia berkualitas kuat, sahih atau hasan yang menurut ulama hadis dapat diterima sebagai hujjah dalam persoalan agama. Mengingat luasnya ajaran tauhid dan banyaknya ajaran-ajaran tauhid yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi saw., maka yang menjadi pertanyaan dalam pembahasan ini adalah: *Pertama*, bagaimana kedudukan ajaran tauhid dalam hadis-hadis Nabi? *Kedua*, bagaimana kriteria keislaman seseorang yang jiwa dan darahnya terlindungi? *Ketiga*, bagaimana status keberagamaan seorang muslim yang melakukan maksiat menurut hadis?

## **B. Metode**

Penelitian kualitatif dipilih sebagai jenis penelitian dalam artikel ini (Moleong, 2019), karenanya dalam uraian data ditempuh menggunakan metode deskriptif analisis, yakni mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan masalah yang diteliti dalam sejumlah kitab hadis lalu dianalisis secara kritis, namun lebih diutamakan hadis-hadis yang terdapat dalam dua kitab sahih, yakni kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim, data ini dianggap sebagai data sekunder dalam artikel (Tan, 2022). Cara seperti ini digunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan (*library research*) (Abdussamad, 2021). Peneliti berupaya dengan sungguh-sungguh untuk tidak berpindah kepada kitab-kitab hadis yang lain, kecuali ketika peneliti tidak menemukan hadis-hadis terkait dalam dua kitab tersebut atau hadis-hadis tersebut hanya sebagai penjelasan terhadap hadis-hadis dalam kedua kitab imam Al-Bukhari dan imam Muslim. Hal ini tentu dibatasi pada hadis-hadis yang sahih atau hasan dan akan menghindari hadis-hadis yang lemah menurut para ulama. Akan tetapi, meskipun judul artikel ini terfokus kepada potret tauhid dalam ajaran hadis Nabi SAW, peneliti tetap tidak bisa mengelak dari ayat-ayat Al-Qur`an yang berkaitan dengannya, sebab sebagaimana disepakati para ulama bahwa Al-Qur`an dan hadis adalah dua sumber ajaran Islam yang tidak bisa dipisahkan antara keduanya, selain itu hadis juga sebagai penjelas terhadap Al-Qur`an (M. Jakfar et al., 2023).

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Kedudukan Ajaran Tauhid dalam Hadis Nabi

Nabi memandang ajaran tauhid memiliki peran dan kedudukan yang sangat vital dalam agama Islam, karena ajaran tauhid merupakan asas atau fondasi bagi ajaran-ajaran amaliah yang lain. Dengan perkataan lain, tauhid menjadi tempat berpijak untuk semua ajaran-ajaran yang beliau bawakan, sehingga penerimaan semua amalan yang lain pun sangat tergantung kepadanya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Ahmad Ismail Al-Muqaddim bahwa amal shalih yang dilakukan seseorang (misalnya shalat, puasa, zakat dan haji) baru diterima oleh Allah SWT apabila ia telah terlebih dahulu mentauhidkan Allah atau telah beriman kepada-Nya (Al-Muqaddim, n.d.). Makna seperti ini dipahami dari Surat Al-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

Dalam Surat Al-Ghafir ayat 40 Allah juga berfirman:

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

Artinya: *Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tidak terhingga.*

Ayat-ayat ini mengandung pengertian bahwa orang-orang yang tidak beriman meskipun menaati Allah dengan ikhlas, maka ketaatannya tidak bermanfaat baginya karena ia tidak memiliki syarat penerimaannya yaitu iman, maka sepantasnya keimanan harus didahulukan sebelum amal yang lainnya. Karena itu iman merupakan sebab berlakunya amalan akhirat. Itulah sebabnya telah populer ungkapan di kalangan para ulama bahwa amal jelek yang dilakukan oleh orang yang beriman lebih baik daripada amal baik yang dilakukan oleh orang musyrik. Orang yang telah mengikrarkan kalimat tauhid, tidak ada Tuhan melainkan Allah dan melaksanakan amal ibadah kepada-Nya,

meskipun ia melakukan perbuatan maksiat maka maksiat ini masih lebih baik daripada amal kebaikan yang dilakukan oleh musyrik tersebut.<sup>1</sup>

Karena alasan ini pula maka dakwah pertama yang dimintakan oleh Nabi ketika mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman adalah mentauhidkan Allah SWT. Hal ini tersebut dalam sebuah riwayat dari Ibn Abbas ra sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى نَحْوِ أَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: «إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُؤَخِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا صَلَّوْا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُوْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ، فَإِذَا أَقْرَأُوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ» (رواه البخاري).

Artinya: Dari Ibn Abbas, r.a. bahwa Nabi saw ketika mengutus Mu'az ke Yaman bersabda kepadanya: "Kamu akan mendatangi kaum ahli kitab, maka hendaklah pertama sekali kamu mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah (yuwahhidullahu ta'ala) atau (mengucapkan kalimat syahadat La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah). Setelah mereka mengenal Allah lalu beritahukan kepada mereka kewajiban shalat lima waktu dalam satu hari dan satu malam, apabila mereka telah melaksanakan shalat, beritahukan kepada mereka kewajiban zakat yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin, apabila mereka telah mengakuinya, maka ambillah zakat dari mereka, dan janganlah kamu mengambil harta-harta mereka yang berharga. (H.R. Bukhari dan Muslim). (Al-Bukhari, 1992)

Begitu pentingnya syahadat tauhid ini sehingga Rasulullah saw tidak menyuruh Mu'az untuk mengajak penduduk Yaman yang belum mengenal Islam untuk langsung melaksanakan amalan-amalan lain sebelum mereka mentauhidkan Allah swt atau sebelum mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Dalam hadis lain dari Ibn Umar, Nabi saw menyebutkan secara tegas bahwa apa yang diperintahkan melalui Mu'az kepada penduduk Yaman itu adalah dasar-dasar penegakan agama Islam yang lima perkara:

---

<sup>1</sup> Muhammad Ahmad Ismail Al-Muqaddim, *Tafsir Al-Qur`an Al-Karim*,  
<http://www.islamweb.net>

عن ابنِ عمر قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "بُنيَ الإسلامُ على خَمْسٍ: شَهادَةِ أَنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ، وإِقامِ الصَّلَاةِ، وإِيتاءِ الزَّكَاةِ، والحِجِّ، وصَوْمِ رَمَضانَ" (رواه البخاري).<sup>2</sup>

Artinya: *Islam dibangun atas lima perkara: Mengucapkan syahadat tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah; mendirikan shalat; membayar zakat; melaksanakan ibadah haji; dan berpuasa pada bulan ramadhan.* (H.R. Bukhari dan Muslim). (Al-Bukhari, 1992)

Syahadat tauhid pada hadis di atas yang merupakan salah satu di antara lima dasar Islam itu ditempatkan pada urutan pertama, baru kemudian empat yang lainnya ditempatkan secara berurutan sesuai menurut prioritas yang susunannya tidak boleh diotak-atik lagi oleh siapapun. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan Ibn Umar salah seorang sahabat Rasulullah ketika ia mendengar seseorang yang mengkritisnya mengatakan bahwa urutan yang ke empat adalah “haji”, bukan “puasa”. Ibn Umar ketika itu mengatakan kepadanya, bukan (begitu urutannya), (tetapi) puasa ramadhan dulu baru haji. Mengakhiri ucapannya beliau mengatakan: “urutan seperti itulah yang aku dengar dari Rasulullah saw.” (H.R. Muslim) (Muslim, 1334). Pada sebuah riwayat yang lain Ibn Umar dengan nada yang terkesan marah mengatakan kepada laki-laki tersebut: “Janganlah kamu menolak apa yang saya katakan tentang sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentang itu dan jangan pula kamu menentang sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya serta jangan pula kamu kritik tentang sesuatu yang belum tentu ada kesalahannya.” (Al-Nawawi, 1392).

Kandungan hadis di atas dan pernyataan Ibn Umar yang mengomentarnya semakin memperkuat bahwa syahadat tauhidlah yang paling utama bagi seorang muslim, dimana ia tidak boleh dipaksakan amalan-amalan wajib lainnya sebelum ia mengucapkan syahadat tauhid ini. Syahadat tauhid ini seperti telah disebutkan sebelumnya ditamsilkan ibarat fondasi bagi sebuah bangunan rumah, dimana rumah tidak akan kuat dan kokoh apabila fondasinya tidak ada dan tidak dibangun dengan kokoh pula. Karena alasan ini pula sebagian ulama seperti telah disebutkan sebelumnya tidak menerima dalil-dalil aqidah apabila tidak berstatus mutawatir dan karena alasan ini pula kewajiban-kewajiban agama semisal ibadah dan jinayah tidak diturunkan pada saat Nabi saw berada di Makkah

---

<sup>2</sup>Imam Al-Bukhari, Jilid I, hlm. 12



sebab masyarakat muslim pada waktu itu masih memerlukan penguatan iman terhadap Allah swt terlebih dahulu sebelum amalan-amalan yang lainnya.

Mendahulukan ajaran tauhid dibandingkan ajaran-ajaran Islam lainnya pada dasarnya tidak hanya berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW semata, tetapi hal yang sama juga telah diterapkan kepada para Nabi lain sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Keterangan seperti ini sekurang-kurangnya dapat dilihat dari pernyataan Allah sendiri dalam beberapa ayat Al-Qur`an. Di antaranya dalam Surat Al-Anbiya' ayat 25 sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

Artinya: *Kami tidak pernah mengutus sebelum kamu seorang Rasul pun melainkan Kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Aku, karena itu sembahlah Aku.*

Ibn Jarir Al-Thabari menafsirkan ayat ini dengan mengatakan: “*Wahai Muhammad, Kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu kepada umat manapun kecuali Kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan yang layak disembah di langit dan di bumi selain daripada-Ku, maka hendaklah kamu ikhlaskan ibadah hanya kepada-Ku saja* (Al-Thabari, 2000). Ucapan seperti ini dikatakan kepada semua Nabi yang pernah diutus Allah ke bumi yakni tidak ada Tuhan yang layak disembah selain dari Allah SWT. Dalil rasio menjadi saksi bahwa tidak ada sekutu baginya dan dalil yang dinukilkan dari semua Nabi pun menyebutkan seperti itu. Terkait dengan hal ini Qatadah mengatakan bahwa tidak pernah diutus seorang Nabi pun ke permukaan bumi ini kecuali dengan membawa ajaran tauhid (*lam yursal Nabiyyun illa bi Al-tauhid*) meskipun syariat yang mereka bawakan berbeda-beda yakni yang tercantum dalam kitab Taurat, Injil dan Al-Qur`an, namun semuanya mengajarkan agar mentauhidkan Allah secara ikhlas kepada-Nya (Al-Qurthubi, 1964). Makna yang senada dengan ayat ini juga terdapat dalam Surat Al-Nahl ayat 36, dan ini adalah hak-hak yang paling tinggi dan agung (*a'la al-huquq wa a'dhamuha*) yaitu hak Allah SWT untuk disembah, tidak ada yang dipersekutukan dengan-Nya. Baru setelah itu hak-hak makhluk dan yang paling utama dan diutamakan di antara makhluk yang diperintahkan untuk dipenuhi hak-haknya adalah hak orang tua, sehingga dalam Al-Qur`an pun disandingkan antara kedua hak ini yang harus didahulukan daripada hak-hak yang lainnya (Ibnu Katsir, 1999).

Dalam kitab Tafsir Ibn Ibn Katsir disebutkan bahwa Islam adalah agama seluruh para Nabi meskipun syariat dan manhaj mereka berbeda-beda. Ayat-ayat yang kandungannya seperti ini banyak sekali, demikian juga hadis-hadis Nabi, di antaranya hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ... الْأَنْبِيَاءُ أَوْلَادُ عِلَّاتٍ ...  
(رواه مسلم).

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. ia mengatakan: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “... *para Nabi itu antara satu dan lainnya adalah berasal dari seorang ayah dari ibu yang berbeda-beda ...*” (H. R. Muslim) (Muslim, 1334).

Menurut mayoritas ulama maksud dari hadis ini adalah keimanan para Nabi yang telah diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini sama atau satu, namun syariatnya berbeda-beda. Artinya dari segi ketauhidannya sama, sementara syariat mereka yang berbeda dan ini pula sebabnya terjadi perbedaan manhaj dalam beberapa pelaksanaan amal ibadah yang mereka lakukan (Al-Nawawi, 1392). Semua keterangan ini menunjukkan bahwa ajaran tauhid atau pengesaan Allah memang harus selalu lebih diutamakan daripada ajaran-ajaran Islam lainnya sejak dari awal diturunkan Islam di tanah Arab sampai sekarang bahkan masa-masa seterusnya ketika seseorang bermaksud hendak memilih dan memeluk agama Islam sebagai agama samawi yang terakhir ini.

Pelajaran penting yang dapat diambil dari tahapan pemberlakuan ajaran Islam ini antara lain adalah Allah swt tidak akan mewajibkan sesuatu kepada manusia sebelum manusia itu mengetahui dan mengenal secara lebih jauh siapa otoritas yang mewajibkan itu. Karena Allah swt sebelum menciptakan manusia tentu sangat mengetahui karakternya bahwa ia akan berat menerima suatu perintah apabila Zat yang memberi perintah itu tidak diketahui dan tidak dikenalnya dengan baik. Akan berbeda halnya apabila manusia mengetahui Zat yang memberi perintah itu adalah Zat yang menciptakan dirinya dari tiada menjadi ada dan juga Zat pencipta segala sesuatu di alam mayapada ini. Dengan menyadari hal ini maka kepatuhan dan ketaatan akan lebih mudah diperoleh dibandingkan tanpa menyadarinya, meskipun tidak dipungkiri pula masih tetap banyak orang yang tidak mematuhi dan menaati Allah sejak dari awal diturunkan Islam bahkan sampai zaman sekarang.

Dampak dari mengetahui Zat pemberi perintah terhadap kepatuhan mengikuti perintah tersebut sesungguhnya juga terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari, dimana apabila otoritas yang memerintah itu dikenal sebagai orang yang di bawah levelnya bahkan yang selevel dengannya akan dengan mudah diabaikan dibandingkan orang yang lebih tinggi level darinya. Oleh karena itu penahapan dan kekuatan otoritas pembuat sebuah aturan sangat perlu dipertimbangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar aturan yang diterapkan dapat berlaku dengan baik. Ketika pembuat aturan dipandang sebagai orang yang sederajat dengannya, meskipun perintahnya diikuti namun motivasinya karena terpaksa ketika pembuat aturan itu adalah orang yang berkuasa atasnya atau sebagai pemimpin dalam komunitasnya.

## 2. Keislaman yang Menjadikan Harta dan Darah Terlindungi

Di atas telah dijelaskan bahwa ajaran pertama yang harus diperkenalkan kepada orang yang baru memeluk Islam adalah syahadat tauhid, sehingga ia menjadi kata kunci sebagai tanda keislaman seseorang. Dalam uraian-uraian selanjutnya akan dilihat betapa tingginya kekuatan syahadat tauhid ini bagi seseorang yang baru memeluk agama Islam yang terekam dalam hadis-hadis Rasulullah saw. Misalnya yang terabadikan dalam hadis yang berasal dari Abu Hurairah r.a., Nabi saw bersabda:

عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ ، وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ (رواه البخاري ومسلم).<sup>3</sup>

Artinya: *Dari Jabir bin Abdullah ia mengatakan: Rasulullah saw bersabda: “Aku diperintahkan memerangi manusia, sampai mereka bersyahadat mengucapkan kalimat la ilaha illa Allah. Apabila mereka telah mengucapkan la ilaha illa Allah, maka jiwa dan hartanya terlindungi kecuali dengan suatu alasan yang benar, sedang perhitungan terhadap diri mereka berada di tangan Allah (H.R. Bukhari dan Muslim) (Al-Bukhari, 1992; Muslim, 1334).*

Hadis yang semakna juga bersumber dari Ibn Umar dan Abu Hurairah juga terdapat dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan redaksi yang berbeda-beda. Makna kalimat “*’ashamu minni dima-ahum wa amwalahum illa bi haqqiha wa hisabuhum ‘ala Allah*“ orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat, harta dan

---

<sup>3</sup> Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid VI, hlm. 2657 ; Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid I, hlm. 39.

jiwanya tidak boleh diganggu, harus dipelihara dan dilindungi seperti dijaga dan dilindungi harta orang Islam lainnya, kecuali kalau ia membunuh orang maka ia juga dibunuh secara *qishash* dan apabila ia mengambil harta orang lain harus dikembalikan (Hafsh, 2008). Sedangkan makna “*wa hisabuhum ‘ala Allah*” perhitungan terhadap diri mereka berada di tangan Allah yaitu keislaman seseorang yang karenanya jiwa dan hartanya terlindungi cukup secara lahir saja, yakni dengan mengucapkan *La ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah*, tidak perlu mengetahui keislaman batinnya, keislaman batin ini diserahkan kepada *Al-Muththali’ ‘ala Sarair* (Allah SWT) (Al-Yahshabi, 1998).

Sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis yang bersumber dari Usamah bin Zaid r.a., sebagai berikut:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ. قَالَ: فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ، فَهَزَمْتَاهُمْ. قَالَ: وَلِحَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ. قَالَ: فَلَمَّا عَشِينَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ: فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ، فَطَعَنَتْهُ بِرُحْمِي حَتَّى قَتَلْتُهُ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا، بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . قَالَ: فَقَالَ لِي: "يَا أُسَامَةُ! أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ!" قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا. قَالَ: "أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ!" قَالَ: فَمَا زَالَ يُكْرِرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسَلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ. (رواه البخاري)<sup>4</sup>

Artinya: *Dari Usamah bin Zaid bin Haritsah r.a. mengatakan: Rasulullah saw mengutus kami ke Huraqah, kaum dari kabilah Juhainah adalah kaum dari Juhainah, lalu kami menyergap mereka di pagi hari dan mengalahkan mereka. Lalu saya bersama seorang laki-laki Anshar mengejar salah seorang laki-laki dari mereka (musuh yang diperangi). Setelah kami menguasainya ia mengucapkan bersyahadat mengucapkan kalimat la ilaha illa Allah. Lalu laki-laki Anshar (yang sama-sama mengejar musuh tadi) menahan diri atau tidak membunuhnya, maka aku menusuknya dengan tombakku hingga ia mati. Ketika kami sampai di Madinah dan berita itu sampai kepada Rasulullah saw beliau bertanya kepadaku: Wahai Usamah apakah engkau membunuhnya padahal dia sudah mengucapkan syahadat la ilaha illa Allah? Usamah menjawab: Wahai Rasulullah, ia mengucapkan syahadat hanya untuk minta dilindungi dari pembunuhan. Rasulullah bertanya lagi, apakah kamu membunuhnya setelah ia mengucapkan syahadat? Rasulullah terus mengulang-ulangnya pertanyaan itu sampai-sampai aku berangan-angan kalaulah sekiranya aku belum menjadi muslim ketika itu. (H. R. Al-Bukhari) (Al-Bukhari, 1992).*

<sup>4</sup> Imam Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Jilid IV, hlm. 221.

Pada sebuah riwayat dikatakan, manakala Usamah menjawab “laki-laki yang dibunuh itu mengucapkan syahadat karena minta perlindungan dari pedangnya Usamah” karena dengan bersyahadat menyebabkan ia menjadi muslim. Ketika itu Nabi mengatakan: “Siapakah yang membela kamu di hari kiamat nanti terhadap kesalahanmu membunuhnya padahal ia sudah bersyahadat” (Dawud, 1974). Pada riwayat lain, Nabi mengatakan: “Kenapa kamu tidak membelah saja dadanya biar kamu mengetahui isi hatinya apakah ia mengucapkan syahadat itu karena alasan yang kamu katakan atau bukan?” (Dawud, 1974). Inilah kemudian yang mendorong para ulama berpendapat bahwa keislaman seseorang dipandang sah serta harta dan darahnya menjadi terlindungi meskipun hanya ia mengucapkan syahadat di mulut saja tidak perlu dibuktikan sesuai tidaknya dengan apa yang tersembunyi dalam hatinya. Kalimat “*tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalika Al-yaum*” maksudnya dalam hadis ini Usamah menampakkan penyesalannya terhadap perlakuannya membunuh laki-laki dari Juhainah tersebut hingga ia berangan-angan seandainya pada waktu itu dia belum masuk Islam, tetapi masuk setelah kejadian itu, maka dosa karena membunuh laki-laki tersebut akan terampuni, sebab dosa sebelum Islam akan diampuni dengan masuknya Islam (Al-‘Asqalani, 1379).

Hadis senada telah diriwayatkan oleh sejumlah sahabat dengan lafadh-lafadh yang berdekatan, sehingga al-Suyuthi dalam kitabnya *Al-Jami’ al-Shaghir* mengatakan bahwa hadis di atas termasuk hadis mutawatir. Dalam hal ini Ibn Rajab mengatakan: “Telah diketahui secara umum bahwa Nabi saw menerima keislaman seseorang dengan hanya ucapan kalimat syahadat. Dengan itu jiwa dan hartanya memperoleh jaminan keamanan karena ia telah menjadi muslim. Beliau tidak membenarkan tindakan Usamah membunuh seseorang yang mengucapkan “la ilaha illa Allah.” Selain itu Nabi juga tidak pernah mensyaratkan kepada orang yang hendak masuk Islam supaya ia tetap melaksanakan shalat dan zakat (Rajab, 1408). Malahan terdapat riwayat bahwa beliau menerima keislaman kabilah Tsaqif meskipun dengan syarat tidak akan membayar sadakah (zakat) dan tidak turut berjihad. Nabi saw menerima baik syarat yang mereka ajukan itu dan berkata: “Mereka akan bersadakah (berzakat) dan berjihad manakala masuk Islam nanti” (H.R. Abu Dawud) (Dawud, 1974)

Perlu ditegaskan di sini adalah masuk Islam sudah dipandang sah hanya dengan kalimat syahadat. Oleh karena itu, sebagian ulama salaf mengatakan “Islam ialah kalimat syahadat.” Adapun shalat, zakat, puasa dan kewajiban-kewajiban lainnya akan dituntut

setelah orang yang bersangkutan masuk Islam, sebab ibadat-ibadat itu tidak akan diterima kecuali dari seorang muslim. Selain itu, hadis-hadis tersebut, terutama yang diriwayatkan oleh Ahmad tampak betapa fleksibel sikap nabi dan betapa luas pandangan beliau dalam menangani persoalan dan situasi apa pun, terutama dengan orang-orang yang datang untuk masuk Islam. Memang terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi pernah menolak syarat yang diajukan oleh kabilah Laits, mereka masuk Islam hanya melaksanakan shalat dua kali saja (dalam sehari semalam), sehingga ada yang mengatakan Nabi menerima syarat yang dibuat oleh kabilah Tsaqif, karena beliau mengetahui bahwa kabilah tersebut tidak akan tetap pada syarat-syarat yang mereka buat itu. Apabila keislaman mereka telah sempurna, maka mereka akan berbuat sama seperti apa yang dilakukan oleh orang muslim lainnya, sebagaimana ucapan beliau “*Sayashshaddauna wa yujahiduna idza aslamu ya’ni Tsaqifan*” (kelak mereka akan membayar zakat dan berjihad ketika masuk Islam nanti, yakni kabilah Tsaqif).

Lalu bagaimana dengan masuk tidaknya ke dalam surga, apakah cukup dengan kalimat syahadat itu saja? Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa orang yang mati dalam keadaan tauhid, artinya dalam keadaan tetap percaya dan yakin bahwa tiada tuhan selain Allah, maka berhak baginya dua perkara: *Pertama*, tidak berkekalan dalam neraka, walaupun ia melakukan perbuatan maksiat. Suatu saat dia akan dikeluarkan dari neraka selama iman masih bersemayam dalam hatinya, betapapun kecilnya iman yang dimilikinya. *Kedua*, Kepastian masuk surga walaupun masuknya terlambat disebabkan ia terlebih dahulu masuk neraka untuk menjalani hukuman yang telah dilakukan.

Adapun dalil-dalil yang menerangkan hal ini terdapat dalam hadis-hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim juga periwayat lainnya. Misalnya hadis yang bersumber dari Abu Dzar di bawah ini:

عن أبي ذرٍّ قال: أتيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ... فقال: "ما منَّ عبْدٍ قال: لا إلهَ إلا اللهُ، ثمَّ ماتَ على ذلكَ إلا دَخَلَ الجَنَّةَ". (رواه البخاري)

Dari Abu Dzar ia mengatakan: Saya datang kepada Rasulullah saw ... Lalu beliau bersabda: “*Tidak ada seorang hamba Allah pun yang mengucapkan La ilaha illa Allah, kemudian ia meninggal dalam keadaan tetap dengan pernyataannya itu, melainkan ia pasti masuk surga.*” (H.R. Bukhari) (Al-Bukhari, 1992).

Ibn Hajar Al-‘Asqalani mengatakan bahwa orang yang berdosa sekalipun dan meninggal tanpa bertobat menurut lahir hadis ini ia akan masuk surga. Akan tetapi

menurut mazhab Ahlussunnah orang tersebut masuk dalam kehendak Allah SWT., jika Allah menghendaki Allah akan memasukkannya ke surga dan jika Allah tidak menghendaki Allah tidak akan memasukkannya (al-Asqalani, 1994).

Pada hadis yang bersumber dari Mahmud bin Rabi' Al-Anshari juga disebutkan:

عن مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ ... قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ " (رواه البخاري)

Dari Mahmud bin Al-Rabi' Al-Anshari r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda "*Sungguh Allah mengharamkan neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illa Allah yang ia ucapkan dengan maksud mencari keridhaan Allah*" (H.R. Bukhari) (Al-Bukhari, 1992).

Maksud dari hadis ini adalah mengucapkan kalimat syahadat ini bukan dengan maksud menyelamatkan jiwa dan hartanya sebagaimana yang dilakukan oleh kaum munafik pada zaman Rasulullah. Menurut hadis bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri orang yang memiliki iman di hatinya meskipun sebesar biji sawi Allah akan memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan mereka dari neraka, sebagaimana dapat dibaca dalam hadis di bawah ini:

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، يَقُولُ اللَّهُ: مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأُخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَهُ... (رواه البخاري)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Apabila penghuni surga masuk ke surga dan penghuni neraka masuk ke neraka, Allah SWT berfirman: "*Barangsiapa dalam hatinya terdapat iman sebesar biji sawi, maka keluarkanlah ia dari neraka, lalu mereka pun dikeluarkan dari neraka ...*" (H. R. Bukhari) (Al-Bukhari, 1992).

Hadis-hadis tersebut dan hadis-hadis serupa lainnya banyak sekali yang kesemuanya memberi petunjuk dengan jelas dan gamblang bahwa kalimat syahadat dapat memasukkan seseorang ke dalam surga dan selamat dari neraka apabila ia mengucapkannya dengan penuh keimanan. Yang dimaksudkan dengan "masuk surga" dalam hadis ini adalah sesudah menjalani azab di neraka yang patut ia terima karena dosa-dosa yang ia lakukan. Demikian pula makna "selamat dari neraka" yaitu dikeluarkan dari neraka setelah ia menjalani hukuman azab di neraka, menurut masa yang ditentukan Allah. Sebenarnya masih banyak lagi hadis lain yang menerangkan hal ini, namun dari

beberapa hadis di atas sudah dipandang cukup untuk mengetahui posisi syahadat dalam ajaran Islam menurut hadis Nabi.

### 3. Pelaku Maksiat Tidak Keluar Dari Islam

Masih berkaitan dengan ajaran tauhid adalah klaim kebenaran dan kesalahan yang terkadang terdengar dari sebagian kita baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Klaim kebenaran dan kesalahan ini terkadang sampai membuat seseorang menuduh orang lain secara pasti telah keluar dari Islam padahal orang yang dituduh itu hanya melakukan maksiat yang masih terbuka peluang untuk diampuni. Sikap seperti ini bertentangan dengan apa yang terdapat dalam hadis Nabi. Abu Hurairah menyebutkan sebuah hadis dari Nabi, dimana beliau bersabda:

كَانَ رَجُلَانِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَآخِيَيْنِ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ فَكَانَ لَا يَرَى الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ أَقْصِرْ. فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ أَقْصِرْ فَقَالَ خَلْنِي وَرَبِّي أَبْعَثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا فَقَالَ وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ أَوْ لَا يَدْخُلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ. فَتَقْبِضُ أَرْوَاحَهُمَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ أَكُنْتَ بِي عَالِمًا أَوْ كُنْتَ عَلَيَّ مَا فِي يَدِي قَادِرًا وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي وَقَالَ لِلْآخَرِ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْ بَقِيَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتُهُ. (رواه ابو داود).

Artinya: “Ada dua orang laki-laki bersaudara dari kaum Bani Israil. Salah satu di antaranya suka berbuat dosa sedang yang lainnya ahli ibadah. Yang ahli ibadah ini sering melihat saudaranya berbuat dosa, ia pun berkata kepadanya ‘hentikanlah perbuatan dosa itu!’. Kemudian pada kesempatan lain si ahli ibadah mendapati temannya itu berbuat dosa lagi, ia berkata lagi kepadanya ‘Hentikanlah perbuatan dosa itu!’ Orang yang melakukan dosa itu menyanggah ‘Biarkanlah aku (ini adalah urusanku) dengan Rabbku! Apakah kamu diutus untuk mengawasiku?’ Lalu ahli ibadah itu mengatakan kepadanya: “Demi Allah, Allah tidak mengampunimu atau Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga” Setelah itu keduanya meninggal dunia dan berkumpul di sisi Rabb semesta alam. Dia berfirman kepada ahli ibadah itu: “Apakah kamu mengetahui Aku atau apakah kamu berkuasa terhadap sesuatu yang ada di tangan-Ku?” Allah berfirman kepada orang yang berbuat dosa: ‘Pergilah dan masuklah surga dengan rahmat-Ku!’ sementara kepada yang lain Allah berfirman: ‘Masukkanlah orang ini ke dalam neraka!’ Abu Hurairah berkomentar tentang hadis ini: ‘Demi jiwaku yang berada dalam kekuasaan-Nya sungguh dia (ahli ibadah itu) telah mengucapkan kata-kata yang dapat membinasakan dunia dan akhiratnya. (H.R. Abu Dawud dan disahihkan oleh Albani).



Hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa keputusan masuk tidaknya seseorang ke dalam surga atau ke neraka adalah hak mutlak Allah semata, tidak ada intervensi manusia di sana. Hadis ini juga mengajarkan kita bahwa orang yang taat beribadah tidak boleh bangga dengan amal ibadahnya, apalagi memandang hanya dirinyalah yang paling layak untuk mendapatkan surga di hari akhirat nanti dibandingkan dengan orang lain yang sering atau pernah diketahuinya sebagai pelaku dosa. Abu Dawud memasukkan hadis ini dalam judul “Bab fi al-Nahy ‘an al-Baghy” (Bab tentang Larangan Melampaui Batas [Zalim]). Letak keterlampaian batas yang dilakukan oleh ahli ibadah dalam kisah hadis ini adalah dia secara berani bersumpah bahwa temannya pelaku maksiat itu tidak akan diampuni Allah atau dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Klaim seperti ini sangat tidak layak dilakukan oleh manusia (la yanbaghi li Al-abdi) tentu termasuk ahli ibadah yang disebutkan dalam hadis ini (Al-Sundi, 2010), karena seperti dikatakan ‘Alawi bin ‘Abd Al-Qadir Al-Saqqaf, ia mengatakan kepada Allah sesuatu yang ia tidak mengetahuinya dan memastikan sesuatu yang sesungguhnya adalah otoritas Allah untuk memastikannya. Klaim ini juga menyebabkan pelaku dosa tersebut menjadi putus asa terhadap rahmat Allah dan menilai Allah sebagai Zat yang tidak Pengampun. Apa yang kemudian terjadi seperti diterangkan dalam hadis di atas adalah malah ahli ibadah itu yang dimasukkan ke dalam neraka, sebaliknya ahli maksiat atau pelaku maksiat dimasukkan ke dalam surga.

Mengapa ahli ibadah diberikan hukuman demikian (dimasukkan ke neraka)? Karena seperti yang dikutip Al-Saqqaf, klaim terhadap ahli maksiat sebagai penghuni neraka atau tidak diampuni dosanya oleh Allah bernada marah. Sementara jika klaim seperti itu datang dari Allah tentu tidak demikian. Hal ini disebabkan ahli ibadah tersebut telah tertipu dengan ibadahnya yang tinggi sehingga memandang rendah dan hina pelaku dosa itu. Jadi, karena ia terus-menerus memperlakukan ahli maksiat seperti ini, maka sepantasnya ia akan menerima hukuman neraka. Akan tetapi dalam hadis ini tidak ada keterangan bahwa ahli ibadah tersebut menjadi kafir yang menyebabkan ia kekal dalam neraka.

Sikap Nabi yang tidak mengategorikan pelaku dosa atau maksiat sebagai keluar dari Islam juga terekam dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang diletakkan dalam bab “Ma Yukrahu min La’ni Syarib al-Khamri wa Annahu Laisa bi Kharij min Al-

Millah” (Makruh Mengutuk Peminum Khamar dan Ia Tidak Keluar dari [Agama] Islam), yang bunyi hadisnya sebagai berikut:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللَّهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا، فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنَّهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ! فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا تَلْعَنُوهُ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ". (رواه البخاري).

Artinya: Dari Umar bin Al-Khattab bahwa ada seorang laki-laki pada zaman Nabi SAW bernama Abdullah yang dikenal dengan panggilan Himar. Dia membuat Rasulullah SAW tertawa, dan beliau pernah memberikan hukuman jilid kepadanya karena ia minum khamar. Suatu hari ia dihadapkan kepada beliau karena minum khamar, lalu beliau memerintahkan agar ia dihukum dengan hukuman jilid. Tiba-tiba seorang laki-laki dari kaumnya mendoakan kepada peminum khamar itu “Ya Allah, kutuklah ia, betapa ia telah berulang kali melakukan perbuatan tersebut. Merespons ucapan tersebut Nabi SAW bersabda: “Janganlah kalian mengutuknya! Demi Allah, saya mengetahui bahwa ia adalah mencintai Allah dan Rasul-Nya.” (H. R. Al-Bukhari) (Al-Bukhari, 1992).

Masih dalam riwayat Al-Bukhari bersumber dari Abu Hurairah terdapat redaksi hadis sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ (وفي رواية: بسكران) قَالَ: "اضْرِبُوهُ"، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، و [منا] الضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، و [منا] الضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللَّهُ. قَالَ: "لَا تَقُولُوا هَكَذَا، لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ". (وفي رواية: "لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم"). (رواه البخاري).

Dari Abu Hurairah ra berkata: Seorang laki-laki yang minum khamar. Pada sebuah riwayat: seorang laki-laki mabuk) dihadapkan kepada Nabi SAW. Ketika itu Nabi bersabda: “Pukullah ia!” Lalu Abu Hurairah mengatakan: “Di antara kami ada yang memukul dengan tangannya, ada juga yang memukul dengan sandalnya, ada yang memukul dengan kainnya.” Ketika laki-laki tersebut pergi, sebagian orang mengucapkan ‘semoga Allah mempermalukannya’, lalu Nabi bersabda:

لا تَقُولُوا هَكَذَا، لا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ. وفي رواية: "لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم وفي رواية ولكن قولوا: اللهم اغفر له اللهم ارحمه". (رواه البخاري)

“Jangan kamu katakan demikian, jangan kalian bantu setan terhadap saudaramu!”. Pada sebuah riwayat: ‘janganlah kalian menjadi pembantu setan terhadap saudaramu!’ (H. R. Al Bukhari) (Al-Bukhari, 1992).

Demikianlah pandangan kenabian yang penuh ketenggangrasaan terhadap seorang peminum khamar. Di sini dapat dilihat Nabi memerintahkan hukuman atas dosanya karena ia minum khamar, tetapi beliau tidak suka kalau orang lain mengutuknya dan mengusirnya dari pintu rahmat Allah. Beliau pun tidak suka peminum khamar itu dikeluarkan dari masyarakat kaum mukmin, sebaliknya bahkan masih menetapkannya dalam ukhawah, persaudaraan Islami yang harus tetap terjalin antara ia dan kaum muslimin lainnya. Beliau menyuruh para sahabatnya supaya mendoakan saudaranya itu mudah-mudahan Allah berkenan mengampuninya dan melimpahkan rahmat kepadanya. Dalam hadis ini Nabi meminta agar mereka memperlihatkan kepada peminum khamar itu sikap persaudaraan kecintaan dan keinginan keras agar ia memperoleh hidayah dari Allah, karena siapa tahu dengan sikap demikian akan membuat ia sadar untuk tidak melakukan lagi kemaksiatan kepada Allah.

Dalam sebuah riwayat lain juga tentang orang yang minum khamar, ia terkenal sebagai orang yang suka membawa cerita-cerita yang membuat Nabi tertawa. Karena dosanya minum khamar, Nabi memerintahkan agar ia didera. Salah seorang yang hadir mengatakan: “Ya Allah, kutuklah ia, alangkah banyaknya dosa yang ia lakukan.” Nabi saw berkata: “Janganlah kalian mengutuknya! Demi Allah, aku tidak pernah mengetahui bahwa ia tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya.” Dalam riwayat lain Nabi mengatakan: “Aku tidak mengetahui selain bahwa ia mencintai Allah dan Rasul-Nya. (H.R. Bukhari dari Umar bin Khattab) (Al-Bukhari, 1992).

Mari kita perhatikan bagaimana sikap Nabi terhadap peminum khamar itu, sekalipun ia tidak berhenti dari kebiasaan buruknya, sehingga menurut Ibn Hajar yang mengutip riwayat dari Ibn Abdul Barr, lelaki tersebut pernah didera sampai lima puluh kali. Sungguh pun demikian, Nabi saw melarang orang lain mengutuknya, beliau menandakan bahwa ia cinta akan Allah dan Rasul-Nya. Menanggapi hadis di atas Ibn Hajar dalam kitab *Fath Al-Bari*, hadis ini merupakan bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar adalah kafir. Ketidakbenaran tuduhan itu terbukti dari larangan Nabi melaknat peminum khamar tersebut dan perintah untuk mendoakannya (Al-‘Asqalani, 1379).

Inilah beberapa etika Nabi dalam memperlakukan umatnya, dimana beliau senantiasa menjaga perasaan setiap orang yang dihadapinya, walaupun dia sebagai pelaku perbuatan dosa. Pada bagian akhir dari kajian ini bisa disimpulkan bahwa apa yang

diajarkan Rasulullah berkaitan dengan akidah tauhid dan cara-cara menyikapi persoalan umat yang bergelimang dengan dosa terlihat sekali ada hal-hal dimana beliau harus bersikap tegas, sementara di lain pihak beliau juga terkadang bersikap lentur, walaupun dalam hal-hal akidah sekalipun. Tidak seperti kebanyakan umat beliau yang lain, yang suka mengutuk pelaku dosa sampai berlebih-lebihan, mengklaim seseorang sebagai ahli neraka atau tidak akan masuk surga dan juga mengafirkan orang-orang tertentu yang belum tentu kafir.

Terakhir, pembahasan ini sejak dari awal sampai akhirnya sesungguhnya tidak bermaksud menyederhanakan makna tauhid hanya pada ucapan syahadat yang karenanya dianggap cukup bagi seseorang untuk masuk surga sehingga tidak perlu amal ibadah yang lain dan tidak pula bermaksud membela pelaku dosa besar dan maksiat sehingga seolah-olah Nabi memandang perbuatan ini sebagai sesuatu yang dibolehkan. Akan tetapi pembahasan ini bermaksud untuk menggambarkan karakteristik ajaran tauhid yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi yang terlihat begitu indah dan menarik perhatian siapapun yang mempelajarinya, karena sangat mengutamakan keadilan kepada siapa pun dan senantiasa menghindari klaim-klaim kesalahan dan kebenaran yang tidak pada tempatnya.

#### **D. Kesimpulan**

Ajaran tauhid menduduki peranan yang sangat penting dalam hadis Nabi SAW., hal ini terlihat dalam berbagai riwayat hadis, dimana dakwah pertama yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada orang yang baru mengenal Islam adalah mentauhidkan Allah melalui pengucapan dua kalimah syahadat, tiada Tuhan melainkan Allah SWT dan Muhammad adalah Rasulullah SAW. Nilai-nilai tauhid dan keimanan ini tampaknya tidak ada tawar menawar lagi bagi siapapun yang memeluk agama Islam dan untuk bisa diterimanya amal-amal ibadah lainnya. Dengan lain perkataan, amal ibadah tidak diterima kecuali telah terlebih dahulu menyatakan keimanannya kepada Allah SWT. Bahkan ada pernyataan ulama bahwa amalan jelek yang dilakukan oleh orang yang beriman masih lebih baik daripada amal baik yang dilakukan oleh orang musyrik atau tidak beriman.

Pernyataan keimanan bukan saja sekadar syarat keislaman seseorang, tetapi juga sebagai syarat untuk menjadikan harta dan jiwanya terpelihara seperti terpeliharanya harta dan jiwa orang Islam pada umumnya. Ini artinya, seseorang yang telah

mengucapkan dua kalimah syahadat, maka ia telah menjadi muslim atau muslimah meskipun ia belum sempat melaksanakan amalan-amalan ibadah sebagai konsekuensi dari pernyataan keimanannya. Bahkan keimanan yang diucapkannya pun cukup secara lahiriah saja, tidak mengharuskan kita mengetahui apa yang ada di dalam batinnya, karena urusan batiniah diserahkan kepada Allah SWT. Seperti ungkapan yang berbunyi “kami hanya menilai apa yang lahir saja dan Allahlah yang menilai apa yang tersembunyi.”

Ketika seseorang telah menyatakan keimanannya maka ia tetap dipandang sebagai seorang muslim atau muslimah, sehingga ia mencabut kembali keimanannya itu dengan melakukan hal-hal yang merusak keimanan tersebut, misalnya mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain atau beribadah kepada selain Allah SWT yang dalam bahasa agama disebut sebagai musyrik. Karena itu, apa yang dituduh oleh sebagian orang terhadap pelaku maksiat telah keluar dari agama Islam dan tidak akan dimasukkan ke dalam surga mendapat bantahan keras dari Nabi sebagaimana terdapat dalam beberapa hadis sahih yang telah dikutip dalam uraian sebelumnya. Apalagi maksiat yang dilakukan itu masih tergolong dalam katagori dosa kecil, bahkan maksiat yang termasuk dosa besar pun tidak menyebabkan ia keluar dari agama Islam. Dalam bahasa agama ia disebut sebagai *'ashi* (pelaku perbuatan maksiat), pintu taubat masih terbuka baginya untuk membersihkan diri dari dosa-dosa tersebut.

### Daftar Pustaka

- Abdul Quddus Hashim, A. R. M. (2017). *Isu Melihat Allah SWT di Akhirat Antara Al-Būī dan Salafiyah Semasa*. 5(1), 41–49.
- Abdurrahman. (2004). Autentisitas dan Otoritas Hadis Dalam Tradisi Sunni dan Syi'ah. *Jurnal Tarjih*, 7(7), 18–24.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Al-'Ajiliy. (1999). *Tahqiq al-Tajrid fi Syarh Kitab al-Tauhid*. Adwa' Al-Salaf.
- Al-'Asqalani, I. H. (1379). *Fath Al-Bariy*. Dar Al-Ma'rifah.
- al-Asqalani, I. H. (1994). *Fathul Barri*. Dar al-Fikr .tt.
- Al-Bukhari, A. M. bin I. (1992). *Shahih al-Bukhari*. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Bulqini. (n.d.). *Muqaddimah Ibn Al-Shalah wa Mahasin Al-Ishthilah*. Dar al-Ma`arif.
- Al-Ghazali, A. H. M. I. M. (2004). *Luma' al-Adillah fi 'Aqa'id Ahl al-Sunnah wa al-*

- Jama'ah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Ghazali, I. (2004). *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Muqaddim, M. A. I. (n.d.). *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. Islam Web.
- Al-Nawawi, I. (1392). *Sahih Muslim bi Syarh Al-Nawawi*. Dar Ihya al-Turats al-'Arabi.
- Al-Qaradhawi, Y. (n.d.). *Al-Marja'iyah Al-'Ulya Fi Al-Islam Li Al-Qur'an wa Al-Sunnah*. Maktabah Wahbah.
- Al-Qurthubi. (1964). *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Sundi, A. al-H. (2010). *Fath al-Wadud fi Syarh Sunan Abi Dawud*. Maktabah Adhwa' al-Manar.
- Al-Thabari, I. J. (2000). *Tafsir Al-Thabari*. Muassasah Al-Risalah.
- Al-Yahshabi, 'Iyadh bin Musa. (1998). *Ikmal al-Mu'lim bi Fawaid Muslim*. Dar al-Wafa.
- Arifin, Z. (2019). SYAFA'AT (INTERCESSION) IN AL-QUR'AN PERSPECTIVE (A Study on the Interpretation of Maudhu'i). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 18(2), 323. <https://doi.org/10.22373/jiif.v18i2.3498>
- Dawud, A. (1974). *Sunan Abi Daud*. Dâr al-Hadîs.
- Hafsh, I. A.-M. S. A. (2008). *Al-Taudhih li al-Syarh al-Jami' al-Shahih*. Dar al-Nawadir.
- Ibnu Katsir. (1999). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adhim*. Dar Thibahli al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Jannah, M. (2014). Living Hadis Dalam Tradisi Menjaga kubur Masyarakat Banjar Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 15(1), 41–57. <https://doi.org/10.14421/esensia.v15i1.763>
- Kaharuddin, K., & Sahid, A. (2018). Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam: (Tinjauan Paham Inkar As-Sunnah, Syi'ah, Dan Orientalis). *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 2(2), 457–467. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v2i2.174>
- Karnedi, R. (2019). Persepsi Penganut Tarekat Naqsyabandiyah Tentang Hadis-Hadis Eskatologi (Studi Terhadap Jama'ah Surau "Baiturrobbi" Kelurahan Bajak Kota Bengkulu). *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 70. <https://doi.org/10.29300/mjppm.v3i2.2370>
- M. Jakfar, T., Bakry, N., Andy, S., & Habibi MZ, M. (2023). THE STRUGGLE BETWEEN SALAFI SCHOLARS AND ISLAMIC BOARDING SCHOOL SCHOLARS: THE CONTROVERSY OVER THE PRACTICE OF FIQH HADITH IN ACEH AND NORTH SUMATRA, INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 23(1). <https://doi.org/10.22373/jiif.v23i1.17733>
- Moleong, J. L. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Muslim. (1334). *Shahih Muslim*. Dar-jil.
- Musthofa, M. W. (2020). Model Matematika Mizanul Amal: Kalkulasi Pahala Dan Dosa Dari Amal Perbuatan Seorang Muslim. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(2), 275. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v19i2.3417>
- Rajab, I. (1408). *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*. Dar Al-Ma'rifah.

- Sabil, J., & Juliana. (2017). Hadis Ahad Sebagai SUber Hukum Islam (Pemikiran Imam al-Sarakhsi dan Imam al-Ghazali, Pendekatan Epistemologi). *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 19(2), 289–318.
- Shahih, O., & Tohari, C. (2018). Otoritas Sahih Bukhari Sebagai Kitab Hadis Rujukan Dalam Hukum Islam. *Istinbath: Jurnal Hukum*, Volume 18(1829–8117), 236–252.
- Sholihah, I. (2016). Kehujahan Hadis Ahad Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam. *Al-Hikmah Jurnal Kependidikan Dan Syariah*, 04(01), hlm. 1-11.
- Suhartawan, B., & Hasanah, M. (2022). Memahami Hadis Mutawatir Dan Hadis Ahad. *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis*, 3(1), 1–18.
- Suryani, I., Ma'tsum, H., Fitria, M., & Tarmizi, M. (2021). Peta Konsep Terminologi Akidah/Teologi dan Ruang Lingkup Studi Akidah Akhlak. *Islam & Contemporary Issues*, 1(1), 11–22. <https://doi.org/10.57251/ici.v1i1.4>
- Syahidin, S. (2017). Kehujahan Hadis Ahad Menurut Muhammad Al-Ghazali (suatu Kajian Terhadap Otoritas Hadis Ahad Sebagai Sumber Ajaran Islam). *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 6(1), 61–70.
- Syahidin, S. (2018). Penolakan Hadis Ahad Dalam Tinjauan Sejarah Ingkar Sunnah. *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam*, 3(2), 179. <https://doi.org/10.29300/tjksi.v3i2.1563>
- Syahidin, S., Fauzan, A., & Syukri, I. (2020). Pro-Kontra dalam Mengamalkan Hadis Ahad Sebagai Otoritas Agama Islam. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 9(2), 326. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v9i2.3680>
- Tan, D. (2022). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Kajian Ilmu Hukum. *Amanna Gappa*.
- Wahab Syakhrani, A., & Majid, A. (2022). Makna Ilmu Kalam Dan Hakikat Ilmu Kalam. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 2(3), 368–372. <https://doi.org/10.54443/mushaf.v2i3.81>
- Zuhri, S. (2008). *Predikat Hadis Dari Segi Jumlah Riwayat Dan Sikap Para Ulama Terhadap Hadis Ahad*.
- Zulkifli, R. (2018). Moderasi Pemahaman Hadis dalam Hukum Islam Menurut Al-Qaradhawi. *El-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, 1(1), 41–55. <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v1i1.1318>